

**LAPORAN KEUANGAN**  
**SATKER BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**



**DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826 adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Jakarta, 31 Desember 2025**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan TA 2025,**

**Dr. Drs. Yohan, M.Si**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	28
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	32
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	35
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	38

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KEUANGAN SATKER PELAYANAN KEPEMUDAAN KEMENPORA 694826**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Satker Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826 untuk Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Satker Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

**Jakarta, 31 Desember 2025**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Satker Pelayanan Kepemudaan TA 2025,**

**Dr. Drs. Yohan, M.Si**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Jakarta, 31 Desember 2025**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Satker Pelayanan Kepemudaan TA 2025,**

**Dr. Drs. Yohan, M.Si**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	16
Tabel 2	Rincian DIPA Periode 31 Desember 2025	16
Tabel 3	Pagu Revisi	16
Tabel 4	Rincian PNPB Umum Periode 31 Desember 2025	17
Tabel 5	Perbandingan Realisasi PNPB	18
Tabel 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025	19
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	19
Tabel 8	Perbandingan Belanja Barang Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	20
Tabel 9	Program Prioritas Nasional	24
Tabel 10	Mutasi Piutang Bukan Pajak	28
Tabel 11	Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 12	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 13	Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas	36

## DAFTAR LAMPIRAN

- |          |                     |
|----------|---------------------|
| Lampiran | 1. Neraca Percobaan |
|          | 2. LRA Belanja      |
|          | 3. LRA Pendapatan   |

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp192.798.910** atau mencapai **0** persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp0**.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp43.647.310.520** atau mencapai **54,12** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp80.650.876.000**. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Barang sebesar **Rp43.647.310.520** atau **54,12** persen dari anggarannya.

### 2. NERACA

**Neraca** menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp137.524.709** yang terdiri dari **Aset Lancar** sebesar **Rp12.950.000** dan **Aset Tetap** sebesar **Rp124.574.709**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp137.524.709**

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp440.000** sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp43.665.599.183** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp43.665.159.183)**. Surplus





Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp167.358.910** dan **(Rp43.497.800.273)** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp43.497.800.273)**.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp0** dikurangi Defisit-LO sebesar **(Rp43.497.800.273)**, kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai **Rp0** dan ditambah dengan koreksi-koreksi dan transaksi antar entitas sebesar **Rp47.903** dan **Rp43.635.277.079** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp137.524.709**.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK Adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATKER BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) TERHADAP ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) TERHADAP ANGGARAN	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	192.798.910	192.798.910	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	192.798.910	192.798.910	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	192.798.910	192.798.910	0	0	0	0	0

Laporan Keuangan  
 Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826  
 Periode 31 Desember 2025

URAIAN	CATATAN	2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) TERHADAP ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) TERHADAP ANGGARAN	%
B. Belanja Negara		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2	80.650.876.000	43.647.310.520	(37.003.565.480)	54,12	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	B.3	80.650.876.000	43.647.310.520	(37.003.565.480)	54,12	0	0	0	0
3. Belanja Modal		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain – lain		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>80.650.876.000</b>	<b>43.647.310.520</b>	<b>(37.003.565.480)</b>	<b>54,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. Pembiayaan		0	0	0	0	0	0	0	0

## II. NERACA

**SATKER BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

*(Dalam Rupiah)*

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.3	3.000.000	
Piutang Bukan Pajak	C.4	10.000.000	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.5	(50.000)	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)		9.950.000	0
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>12.950.000</b>	<b>0</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.6	195.793.880	0
Akumulasi Penyusutan	C.7	(71.219.171)	0
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>124.574.709</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>137.524.709</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.8	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.9	0	0
Uang Muka Dari KPPN	C.10	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.12	137.524.709	0
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>137.524.709</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>137.524.709</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>137.524.709</b>	<b>0</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### SATKER BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	440.000	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	0	0
Beban Persediaan	D.2.2	0	0
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	19.809.008.552	0
Beban Pemeliharaan	D.2.4	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	19.013.643.968	0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	4.821.658.000	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	21.413.663	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	(125.000)	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>43.665.599.183</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(43.665.159.183)</b>	<b>0</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
<b>Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	167.358.910	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>167.358.910</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>167.358.910</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(43.497.800.273)</b>	<b>0</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Pendapatan PNPB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(43.497.800.273)</b>	<b>0</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SATKER BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(43.497.800.273)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	47.903	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	0	0
LAIN-LAIN	E.4.6	47.903	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	43.635.277.079	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	137.524.709	0
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.7	<b>137.524.709</b>	<b>0</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

*Dasar Hukum  
Penyusunan  
Laporan Keuangan*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (Audited) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI

#### A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

##### A.2.1 Profil Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis*

Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan adalah Satuan Kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh seorang Deputi. Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang karakter pemuda, wawasan pemuda, potensi kemandirian pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta bina prasarana dan sarana pemuda. Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah salah satu Satuan Kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di Gedung Wisma Lantai 1 Jalan Gerbang Pemuda No 3 Senayan, Jakarta.

#### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisais Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekutias.

SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, dan modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

#### **A.4. Basis Akuntansi**

##### *Basis Akuntansi*

Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.5. Dasar Pengukuran**

##### *Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

#### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik



spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

#### **A.6.1 Pendapatan- LRA**

*Pendapatan-  
LRA*

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
3. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### **A.6.2 Pendapatan- LO**

*Pendapatan-LO*

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### **A.6.3 Belanja**

*Belanja*

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **A.6.4 Beban**

*Beban*

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**A.6.5. Aset**

*Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**A.6.5.1. Aset Lancar**

*Aset Lancar*

1. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
3. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
5. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
6. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

**A.6.5.2 Aset Tetap**

*Aset Tetap*

1. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
2. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  5. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan BMN.

#### **A.6.5.3 Piutang Jangka Panjang**

*Piutang Jangka Panjang*

1. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
2. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
3. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
4. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **A.6.5.4 Aset Lainnya**

*Aset Lainnya*

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, dan aset lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

3. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:
  - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
  - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**A.6.6. Kewajiban**

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**A.6.7. Ekuitas**

*Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**A.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
2. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang setelah dikurangi nilai Agunan atau nilai Aset Sita, diatur sebagai berikut:

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan  2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

#### **A.8. Penyusutan Aset Tetap**

##### *Penyusutan Aset Tetap*

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
  - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
  - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
3. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
4. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan memperoleh alokasi pagu belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.650.875.000.

**Tabel 1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

URAIAN	ALOKASI
Belanja	
Belanja Pegawai	0
Belanja Barang	80.650.876.000
Belanja Modal	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>80.650.876.000</b>

**Tabel 2. Rincian DIPA Per 31 Desember 2025**

Satuan Kerja	Anggaran (Rp)
Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora	<b>80.650.876.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>80.650.876.000</b>

Pada Tahun Anggaran 2025, Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan mengalami pagu blokir sebesar Rp36.638.103.000 sehingga pagu yang dikelola Satker sejumlah Rp44.012.773.000.

**Tabel 3. Pagu Revisi**

Satuan Kerja	Pagu Awal	Pagu Revisi	Pagu Akhir
Bidang Pelayanan Kepemudaan	<b>80.650.876.000</b>	<b>36.638.103.000</b>	<b>44.012.773.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>80.650.876.000</b>	<b>36.638.103.000</b>	<b>44.012.773.000</b>

**Realisasi  
Pendapatan  
Rp192,79juta**

### B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp192.798.910** atau mencapai **0** persen dari estimasi pendapatan sebesar **Rp0**.

Rincian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapatan pada Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora merupakan penerimaan pendapatan berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dan pendapatan anggaran lain-lain sampai dengan tanggal pelaporan yang tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Rincian PNBPN Umum Periode 31 Desember 2025**

No.	Akun	Uraian	Pendapatan (Rp)
1	4259	Pendapatan Lain-Lain	192.798.910
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	192.798.910
<b>Jumlah</b>			<b>192.798.910</b>

Realisasi pendapatan untuk periode **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp192.798.910**. Di bawah ini merupakan tabel perbandingan realisasi PNBPN periode **31 Desember 2025** dan periode **31 Desember 2024**:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNPB

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	192.798.910	0	100
<b>Jumlah</b>	<b>192.798.910</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Dari tabel perbandingan realisasi PNPB dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Realisasi **Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)** adalah sebesar Rp 192.798.910. Rincian realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebagai berikut:

- 1 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat TA 2024 pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda tanggal 15 Juli 2025 dengan NTPN 21EBF7QLV2JBGRJJ senilai Rp972.000
- 2 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK TA 2020 pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tanggal 11 Agustus 2025 dengan NTPN FD32048VV09T800C senilai Rp17.446.000
- 3 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat TA 2023 pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda tanggal 29 Agustus 2025 dengan NTPN 49F122G5038ANDEV senilai Rp25.000.000
- 4 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2015 pada Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda tanggal 4 September 2025 dengan NTPN FBFF92G503ALF433 senilai Rp9.628.300
- 5 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2023 pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda tanggal 30 September 2025 dengan NTPN 3051B0NA0E6L5BFG senilai Rp25.000.000
- 6 Pembayaran denda kontrak pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda sebesar Rp440.000
- 7 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 4 November 2025 dengan NTPN 641AD3CIFU3090HH senilai Rp500.000
- 8 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 7 November 2025 dengan NTPN 912B61JNG8U9N6VH senilai Rp12.593.600
- 9 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 11 November 2025 dengan NTPN 3F0741JNG8UKNK9T senilai Rp109.260
- 10 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 20 November 2025 dengan NTPN C68C361QVDQIK1EF senilai Rp25.000.000
- 11 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 25 November 2025 dengan NTPN B3ACA3CIFU3FRGAN senilai Rp3.280.000
- 12 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 26 November 2025 dengan NTPN 6A0241JNG8USHR17 senilai Rp4.980.000



	13 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 26 November 2025 dengan NTPN C45F22G503H8US4S senilai Rp5.680.823
	14 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 27 November 2025 dengan NTPN 136C055DFJ8F8GA7 senilai Rp480.000
	15 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 27 November 2025 dengan NTPN 6C8540NA0ECH8FM4 senilai Rp1.050.000
	16 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi tanggal 28 November 2025 dengan NTPN 6DF660NA0ECIDUTE senilai Rp2.470.000
	17 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan tanggal 1 Desember 2025 dengan NTPN EF3FB2G503JH4NGP senilai Rp667.500
	18 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda tanggal 1 Desember 2025 dengan NTPN 0B9B71JNG914NJ35 senilai Rp100.000
	19 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda tanggal 1 Desember 2025 dengan NTPN 937D748VVOO9UJA4 senilai Rp150.000
	20 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Karakter Pemuda tanggal 2 Desember 2025 dengan NTPN DBE5348VVOOA40VV senilai Rp8.360.000
	21 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Karakter Pemuda tanggal 2 Desember 2025 dengan NTPN B8FBF7QLV31RNKML senilai Rp200.000
	22 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Karakter Pemuda tanggal 2 Desember 2025 dengan NTPN 3D77061QVDT2TJVF senilai Rp877.500
	23 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan tanggal 2 Desember 2025 dengan NTPN 78E066U8F8FF5KDR senilai Rp11.280.000
	24 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan tanggal 2 Desember 2025 dengan NTPN 013396U8F8FF5MK5 senilai Rp320.000
	25 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Karakter Pemuda tanggal 4 Desember 2025 dengan 511427QLV31RMJKQ senilai Rp5.000.000
	26 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan tanggal 5 Desember 2025 dengan NTPN 4550A3CIFU5VTJI9 senilai Rp20.527.981
	27 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan tanggal 10 Desember 2025 dengan NTPN 696D061QVDT9JQG4 senilai Rp7.236.000

	<div>28 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Karakter Pemuda tanggal 18 Desember 2025 dengan NTPN 9ABC81JNG91IBC35 senilai Rp1.800.000</div> <div>29 Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK TA 2024 pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan tanggal 19 Desember 2025 dengan NTPN 0CE8B2G503K2189E senilai Rp1.650.000</div>																																																			
<div>Realisasi Belanja Rp43,6 miliar</div>	<div>B.2 Belanja</div> <div>Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar <b>Rp43.650.228.520</b> dengan jumlah pengembalian belanja sebesar Rp2.918.000, sehingga realisasi belanja neto sebesar <b>Rp43.647.310.520</b> atau 54,1 persen dari pagu belanja sebesar Rp80.650.876.000.</div> <div>Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:</div> <div><div>Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025</div><table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">Belanja</th></tr><tr><th>Anggaran (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Realisasi Anggaran (%)</th></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Belanja Barang</td><td>80.650.876.000</td><td><b>43.650.228.520</b></td><td><b>54,1%</b></td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Total Belanja Kotor</td><td>80.650.876.000</td><td><b>43.650.228.520</b></td><td><b>54,1%</b></td></tr><tr><td>Pengembalian Belanja</td><td>0</td><td>2.918.000</td><td>0%</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td><b>80.650.876.000</b></td><td><b>43.647.310.520</b></td><td><b>54,1%</b></td></tr></table></div> <div>Realisasi Belanja</div> <div>Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan.</div> <div>Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:</div> <div><div>Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</div><table><tr><th>Uraian</th><th>Realisasi 31 Desember 2025</th><th>Realisasi 31 Desember 2024</th><th>Naik (Turun)</th></tr><tr><td>Belanja Pegawai</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Belanja Barang</td><td><b>43.647.310.520</b></td><td><b>0</b></td><td><b>100%</b></td></tr><tr><td>Belanja Modal</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Jumlah Belanja</td><td><b>43.647.310.520</b></td><td><b>0</b></td><td><b>100%</b></td></tr></table></div> <div>Dibandingkan dengan periode <b>31 Desember 2024</b>, realisasi belanja periode <b>31 Desember 2025</b> mengalami kenaikan sebesar <b>100</b> persen. Hal ini disebabkan adanya restrukturisasi yang mengakibatkan adanya pembaruan pada bagian kepemudaan menjadi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan</div>	Uraian	Belanja			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Belanja Pegawai	0	0	0%	Belanja Barang	80.650.876.000	<b>43.650.228.520</b>	<b>54,1%</b>	Belanja Modal	0	0	0%	Total Belanja Kotor	80.650.876.000	<b>43.650.228.520</b>	<b>54,1%</b>	Pengembalian Belanja	0	2.918.000	0%	Jumlah	<b>80.650.876.000</b>	<b>43.647.310.520</b>	<b>54,1%</b>	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun)	Belanja Pegawai	0	0	0%	Belanja Barang	<b>43.647.310.520</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	Belanja Modal	0	0	0%	Jumlah Belanja	<b>43.647.310.520</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Uraian	Belanja																																																			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)																																																	
Belanja Pegawai	0	0	0%																																																	
Belanja Barang	80.650.876.000	<b>43.650.228.520</b>	<b>54,1%</b>																																																	
Belanja Modal	0	0	0%																																																	
Total Belanja Kotor	80.650.876.000	<b>43.650.228.520</b>	<b>54,1%</b>																																																	
Pengembalian Belanja	0	2.918.000	0%																																																	
Jumlah	<b>80.650.876.000</b>	<b>43.647.310.520</b>	<b>54,1%</b>																																																	
Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun)																																																	
Belanja Pegawai	0	0	0%																																																	
Belanja Barang	<b>43.647.310.520</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>																																																	
Belanja Modal	0	0	0%																																																	
Jumlah Belanja	<b>43.647.310.520</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>																																																	
<div>Belanja Barang Rp43,64 miliar</div>	<div>B.3. Belanja Barang</div>																																																			

**Realisasi Belanja Barang (Neto) Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** masing-masing sebesar **Rp43.647.310.520** dan **Rp0**. Perbandingan realisasi belanja barang sebagai berikut:

**Tabel 8. Perbandingan Belanja Barang  
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	94.539.800	-	100
Belanja Barang Non Operasional	6.729.575.480	-	100
Belanja Barang Persediaan	0	-	100
Belanja Jasa	12.987.893.272	-	100
Belanja Pemeliharaan	0	-	100
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.244.806.872	-	100
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.771.755.096	-	100
Belanja Barang BLU	0	-	100
Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	-	100
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.821.658.000	-	100
Jumlah Belanja Kotor	<b>43.650.228.520</b>	-	<b>100</b>
Pengembalian Belanja	<b>2.918.000</b>	-	<b>100</b>
Jumlah Belanja Bersih	<b>43.647.310.520</b>	-	<b>100</b>

**1. Realisasi Belanja Barang Operasional (5211)** adalah sebesar **Rp94.539.800** dengan nilai pengembalian sebesar **Rp0**. Rincian Belanja Barang Operasional adalah sebagai berikut:

- Realisasi **Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115)** Adalah sebesar **Rp90.200.000** yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan, Tim UAKPA dan Tim UAKPB selama 6 bulan periode anggaran TA 2025.
- Realisasi **Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)** adalah sebesar **Rp4.339.800** yang dipergunakan untuk lisensi zoom meeting, google drive dan canva pada Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan.

**2. Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212)** adalah sebesar **Rp6.729.575.480** dengan nilai pengembalian sebesar **Rp0**. Rincian Belanja Barang Non Operasional adalah sebagai berikut:

- Realisasi **Belanja Bahan (521211)** adalah sebesar **Rp5.425.168.929** dengan Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar **Rp0**. Belanja 521211 dipergunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (habis

	<p>pakai) yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan (pelatihan, seminar, sosialisasi, rapat, dll) yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan seperti konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, biaya fotokopi, penggandaan dan penjilidan dokumen pada seluruh Keasdepan serta Sekretariat Deputi pada Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan.</p> <p>b. Realisasi <b>Belanja Honor Terkait Output Kegiatan (521213)</b> adalah sebesar <b>Rp125.850.000</b> dengan Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar <b>Rp0</b>. Belanja 521213 dipergunakan untuk pembayaran honorarium kepanitiaan yang meliputi honor penanggungjawab, honor ketua, honor wakil ketua, honor sekretaris, honor anggota. Honorarium kegiatan dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output antara lain pembayaran honorarium kepanitiaan dalam rangka Kegiatan Program Kepemudaan. Kegiatan Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan diantaranya terkait Pelatihan Kepeloporan Pemuda, Penjurian Good Games, Collab Rangers, Pemberian Penghargaan, YES Innovation, Kreativesia dan Hari Sumpah Pemuda.</p> <p>c. Realisasi <b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)</b> adalah sebesar <b>Rp311.556.551</b> dengan Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar <b>Rp0</b>. Belanja 521219 dipergunakan untuk ASEAN Youth Fund pada Asdep Pengembangan Kepemudaan Global, Pengadaan lisensi zoom meeting pada Asdep Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, Biaya penginapan dan makan peserta di induk semang kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi pada Asdep Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, Hadiah Penulis Jurnal terbaik untuk 20 pemuda pada Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dan Pengadaan lisensi zoom meeting dan zoho form pada Asdep Pengembangan Kepemudaan Global.</p> <p>d. Realisasi <b>Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang (521231)</b> adalah sebesar <b>Rp367.000.000</b> dengan Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar <b>Rp0</b>. Belanja 521231 dipergunakan untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang pada pemenang kejuaraan yang diselenggarakan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta pada penyelenggaraan Gelar Karya/Pekan Kreativitas Pemuda Tingkat Nasional dan Pemenang pada Ajang Hari Sumpah Pemuda,</p> <p>e. Realisasi <b>Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang (521233)</b> adalah sebesar <b>Rp500.000.000</b> dengan nilai pengembalian sebesar <b>Rp0</b>. Belanja 521233 dipergunakan untuk pemberian bantuan biaya Pendidikan Karya Ilmiah Kepemudaan yang diselenggarakan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan kepada 50 pemuda masing-masing senilai Rp10.000.000.</p> <p>3. Realisasi <b>Belanja Jasa (5221)</b> sebesar <b>Rp12.987.893.272</b> dengan nilai pengembalian sebesar <b>Rp0</b>. Rincian belanja jasa adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Realisasi <b>Belanja Jasa Konsultan (522131)</b> sebesar <b>Rp49.500.000</b> dipergunakan untuk jasa penyusunan modul bela negara pada Asdep Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah.</p> <p>b. Realisasi <b>Belanja Sewa (522141)</b> sebesar <b>Rp2.407.879.500</b> dipergunakan untuk pembayaran sewa kendaraan bus dan sewa ruangan untuk</p>
--	---

	<p>menunjang kegiatan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan serta sewa perlengkapan multimedia dan audio serta perlengkapan lain kegiatan Kreativesia pada Asdep Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta.</p> <p>c. Realisasi <b>Belanja Jasa Profesi (522151)</b> sebesar <b>Rp1.563.900.000</b>. Belanja 522151 antara lain dipergunakan untuk pembayaran honorarium narasumber dan moderator dalam rangka mendukung program kepemudaan antara lain pembayaran honorarium narasumber Eselon I/setingkat, pembayaran honorarium narasumber eselon II/setingkat, honorarium narasumber eselon III/setingkat dan pejabat setingkat menteri/yang disetarakan pada kegiatan pemberdayaan pemuda.</p> <p>d. Realisasi <b>Belanja Jasa Lainnya (522191)</b> sebesar <b>Rp 8.966.613.772</b> dipergunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 522111, 522121, 522131, 522141, dan 522151 antara lain untuk pembayaran <i>Event Organizer</i> (EO) Indonesia Future Network, Pertukaran Pemuda Indonesia, Pelatihan Pemuda Kader Kewirausahaan, Pesta Prestasi, Kreativesia dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda.</p> <p><b>4. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)</b> adalah sebesar <b>Rp17.244.806.872</b> dengan nilai pengembalian sebesar <b>Rp2.918.000</b>. Rincian belanja Perjalanan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Realisasi <b>Belanja Perjalanan Biasa (524111)</b> adalah sebesar <b>Rp8.325.910.695</b> dengan pengembalian belanja dengan total sebesar <b>Rp1.500.000</b>. Belanja 524111 dipergunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas (berupa Transport dan Uang Harian) Dalam Negeri dalam rangka Program/Kegiatan Kepemudaan maupun Kesekretariatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Keprotokolan dan Perjalanan Dinas Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>- Uang transport untuk tim produksi/media;</li> <li>- Kegiatan Workshop, Sosialisasi, ataupun pelaksanaan kegiatan kepemudaan pada unit di Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;</li> <li>- Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan kepemudaan.</li> </ul> <p>b. Realisasi <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)</b> adalah sebesar <b>Rp158.459.200</b>. Belanja 524113 dipergunakan untuk membiayai pengeluaran transport koordinasi dengan Stakeholder antar Kementerian/Lembaga, transport peserta rapat lintas K/L.</p> <p>c. Realisasi <b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)</b> adalah sebesar <b>Rp4.067.350.858</b> Belanja 524114 dipergunakan untuk pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat/meeting di dalam kota untuk mendukung Program/Kegiatan Kepemudaan seperti uang saku rapat dalam kantor, kegiatan pelatihan kepemudaan, pekerjaan paket rapat penyusunan pedoman/NSPK/Juknis, kegiatan rapat koordinasi, dll</p> <p>d. Realisasi <b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)</b> adalah sebesar <b>Rp4.693.086.119</b> dengan pengembalian belanja total sebesar <b>Rp1.418.000</b> dipergunakan untuk pengeluaran biaya perjalanan dinas (berupa paket fullboard, uang harian dan transport) dalam rangka</p>
--	---

	<p>kegiatan rapat/meeting di luar kota untuk mendukung Program/Kegiatan Kepemudaan.</p> <p><b>5. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri (5242)</b> adalah sebesar <b>Rp1.771.755.096</b> dengan nilai pengembalian sebesar <b>Rp0</b>. Rincian belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Realisasi <b>Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri (524211)</b> adalah sebesar <b>Rp1.151.839.168</b> dengan pengembalian belanja sebesar Rp0. Belanja 524211 dipergunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka pengiriman pemuda pada pertukaran pemuda Indonesia-Australia, Indonesia-Singapura, Indonesia-Jepang.</p> <p>b. Realisasi <b>Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri (524219)</b> adalah sebesar <b>Rp619.915.928</b>. Belanja 524219 dipergunakan untuk membiayai pengiriman delegasi pada event internasional diantaranya: kegiatan Brazil, Singapura, Rusia dan Afrika Selatan.</p> <p><b>6. Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (5263)</b> adalah sebesar <b>Rp4.821.658.000</b>. Rincian Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Realisasi sebesar <b>Rp803.000.000</b> merupakan realisasi belanja bantuan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta dalam bentuk uang dalam rangka kegiatan kepemudaan yakni fasilitasi Wira Muda Pemula dan fasilitasi Sentra Kewirausahaan Pemuda</p> <p>b. Realisasi sebesar <b>Rp3.858.658.000</b> merupakan realisasi belanja bantuan Asisten Deputi Transformasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dalam bentuk uang dalam rangka kegiatan kepemudaan diantaranya Bantuan Organisasi kepemudaan (Good Games), Bantuan lembaga kepemudaan (Gerbangtara), Bantuan lembaga kepemudaan (Klub Berkawan), Bantuan Lembaga Kepramukaan, Bantuan Lembaga Kepemudaan (Komunitas Fest).</p> <p>c. Realisasi sebesar <b>Rp160.000.000</b> merupakan realisasi belanja bantuan Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global dalam bentuk uang dalam rangka kegiatan kepemudaan yakni Post Program Innovation Alumni IDN-SGP</p>
Program Prioritas Nasional	<p><b>B.5 Program Prioritas Nasional (PN)</b></p> <p>Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.</b></p>

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 18 kegiatan prioritas, yang tersebar di 5 unit kerja Eselon II pada Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan dengan pagu mencapai Rp 57.813.662.000 dan realisasi sebesar Rp 6.089.150.197 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
7841.PEA.001 Koordinasi Terkait Pembinaan Badan Usaha dan Swasta	272.520.000	272.478.170	99,98	Kegiatan	1	1	100
7841.QDC.001 Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	5.912.053.000	1.496.387.437	25,31	Orang	1.200	1.200	100
7841. QDC 002 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional	4.000.458.000	1.000.122.520	25,00	Orang	500	500	100
7841. QDC 003 Pembinaan Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan	3.530.879.000	530.442.700	15,02	Orang	500	500	100
7841. QDC 004 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Miskin Ekstrim sebagai kader Wirausaha	3.840.456.000	840.303.846	21,88	Orang	800	800	100
7841. QDC 005 Fasilitasi dan	5.150.000.000	5.143.940.196	99,88	Orang	2.500	2.500	100

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

	Pembinaan Pemuda dalam Penguatan Potensi Kemandirian							
	7841.QEI 001 Bantuan Pengembang an Kewirausaha an bagi Sentra Kewirausaha an Pemuda	1.079.240.00 0	532.026.000	49,30	Lembaga	10	10	100
	7842.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi/K omunitas Kepemudaan kader dalam pengembang an kepeloporan pemuda	8.124.080.00 0	2.795.106.61 4	34,41	Lembaga	15	15	100
	7842.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Organisasi Kepemudaan dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	887.960.000	884.650.000	99,63	Orang	400	400	100
	7842.QEI.001 Pendampinga n Organisasi Kepramukaan (kwarnas/sak a/sako) dalam rangka pembinaan dan pengembang an	3.639.162.00 0	3.601.947.14 9	98,98	Lembaga	15	15	100
	7842.QEI.002 Pendampinga n Organisasi Kepemudaan dalam rangka pembinaan	1.384.878.00 0	1.358.212.00 0	98,07	Lembaga	25	25	100



**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

	dan pengembang an							
	7843.PEA.00 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Pusat)	2.526.220.00 0	235.496.100	9,32%	Kegiatan	7	7	100
	7843.PEA.00 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Daerah)	2.671.420.00 0	62.848.108	2,35%	Kegiatan	4	4	100
	7843.QDC.00 1 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	6.640.770.00 0	850.882.597	12,81%	Orang	928	928	100
	7844.PEA.00 1 Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan dan dilaporkan (PN)	2.653.247.00 0	2.623.363.20 6	98,87	Kegiatan	38	38	100
	7845.PEA.00 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global terkait Domain Inklusivitas	650.721.000	216.534.686	33,28	Kegiatan	2	2	100

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

	dan Kesetaraan Gender IPP							
	7845.PFA.001 NSPK yang Menjadi Rujukan Pedoman Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kepemudaan Global	192.700.000	189.963.100	98,58	NSPK	3	3	100
	7845.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional	4.693.853.000	4.673.214.984	99,56	Orang	249	249	100

	<b>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</b>												
<i>Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0</i>	<b>C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran</b> <b>Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b> . Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP.												
<i>Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0</i>	<b>C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas</b> <b>Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b> . Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP.												
<i>Belanja Dibayar Dimuka Rp3 juta</i>	<b>C.3 Belanja Dibayar Dimuka</b> <b>Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp3.000.000</b> dan <b>Rp0</b> . Belanja Dibayar Dimuka merupakan saldo penyesuaian pembelian lisensi zoom meeting dan zoho form selama 6 bulan.												
<i>Piutang Bukan Pajak Rp10juta</i>	<b>C.4 Piutang Bukan Pajak</b> <b>Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing adalah sebesar <b>Rp10.000.000</b> dan <b>Rp0</b> . Piutang bukan pajak digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: <table> <tr> <th colspan="2">Tabel 10. Mutasi Piutang Bukan Pajak</th></tr> <tr> <th>Keterangan</th><th>Nilai (Rp)</th></tr> <tr> <td>Saldo Awal</td><td>35.000.000</td></tr> <tr> <td>Mutasi Tambah</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Mutasi Kurang</td><td>(25.000.000)</td></tr> <tr> <td><b>Saldo per 31 Desember 2025</b></td><td><b>10.000.000</b></td></tr> </table> <p>Mutasi atas Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldo Awal sebesar Rp35.000.000;</li> <li>2. Mutasi tambah atas Piutang Lain-lain sebesar Rp0;</li> <li>3. Mutasi kurang atas Piutang Lain-lain sebesar Rp25.000.000 dengan rincian sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembalian Belanja Temuan Inspektorat pada Asdep Wawasan Pemuda 2023 dengan NTPN 49F122G5038ANDEV tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp25.000.000</li> </ol> </li> </ol> <p>Saldo akhir sebesar Rp10.000.000 sudah dikembalikan pada tanggal 6 Januari 2026.</p>	Tabel 10. Mutasi Piutang Bukan Pajak		Keterangan	Nilai (Rp)	Saldo Awal	35.000.000	Mutasi Tambah	0	Mutasi Kurang	(25.000.000)	<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>10.000.000</b>
Tabel 10. Mutasi Piutang Bukan Pajak													
Keterangan	Nilai (Rp)												
Saldo Awal	35.000.000												
Mutasi Tambah	0												
Mutasi Kurang	(25.000.000)												
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>10.000.000</b>												

<p>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak (Rp50rb)</p>	<p><b>C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</b>  <b>Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing adalah sebesar <b>Rp (50.000)</b> dan <b>Rp0</b>.</p> <p>Mutasi atas Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldo Awal sebesar Rp175.000. Saldo ini merupakan saldo penyisihan atas sisa piutang bukan pajak yang belum dibayar sebesar Rp35.000.000</li> <li>2. Mutasi tambah sebesar Rp0</li> <li>3. Mutasi kurang sebesar Rp125.000. Pengurangan dikarenakan adanya penyelesaian tagihan sebesar Rp25.000.000</li> </ol> <p>Penetapan nilai penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan dalam neraca didasarkan pada penetapan nilai sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (Periode Pelaporan) dapat ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum pada Kementerian/Lembaga dan BUN ditetapkan paling sedikit sebesar 5% (lima permil) atau 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;</li> <li>2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus pada Kementerian/Lembaga dan BUN ditetapkan sebesar:</li> <li>3. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;</li> <li>4. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;</li> <li>5. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;</li> <li>6. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah piutang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</li> </ol>
--	---

<p><i>Peralatan dan Mesin</i> <i>Rp195,79 juta</i></p>	<p><b>C.6 Peralatan dan Mesin</b> <b>Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp195.793.880</b> dan <b>Rp0</b>. Akun ini digunakan untuk mencatat aset berupa peralatan dan mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, serta peralatan lainnya yang memiliki nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, serta berada dalam kondisi siap digunakan. Daftar aset tetap pada Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan meliputi: 1) Meja kerja sejumlah 4 buah, 2) Kursi besi sejumlah 6 buah, 3) AC sejumlah 2 buah, 4) Televisi sejumlah 2 buah, 5) Dispenser sejumlah 1 buah, 6) Kamera digital sejumlah 1 buah, 7) PC sejumlah 1 buah, 8) Printer sejumlah 3 buah dan 9) Alat rumah tangga lainnya sejumlah 2 buah.</p>
<p><i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i> <i>Rp71,22 juta</i></p>	<p><b>C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b> <b>Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing adalah sebesar <b>Rp71.219.171</b> dan <b>Rp0</b>. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai, sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).</p>
<p><i>Utang kepada Pihak Ketiga</i> <i>Rp0</i></p>	<p><b>C.8 Utang Kepada Pihak Ketiga</b> <b>Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.</p>
<p><i>Utang Yang Belum Ditagihkan</i> <i>Rp0</i></p>	<p><b>C.9 Utang yang Belum Ditagihkan</b> <b>Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Utang yang belum ditagihkan merupakan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang belum diajukan menjadi Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada sistem modul pembayaran SAKTI 2025 per 31 Desember 2025.</p>
<p><i>Uang Muka Dari KPPN</i> <i>Rp0</i></p>	<p><b>C.10 Uang Muka dari KPPN</b> <b>Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Uang muka dari KPPN berasal dari saldo uang persediaan yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.</p>
<p><i>Utang Jangka Pendek Lainnya</i> <i>Rp0</i></p>	<p><b>C.11 Utang Jangka Pendek Lainnya</b> <b>Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya</b> merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor <b>per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Utang jangka pendek lainnya merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor. Saldo ini merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari pajak uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke kas negara.</p>

Laporan Keuangan  
 Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826  
 Periode 31 Desember 2025

<p><i>Ekuitas</i>  <i>Rp137,52</i>  <i>juta</i></p>	<p><b>C.12 Ekuitas</b>  <b>Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024</b> masing-masing sebesar <b>Rp137.524.709</b> dan <b>Rp0</b>. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.  <b>Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).</b></p>
---	--

	<p><b>D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL</b></p> <p>Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional periode Tahun Anggaran 2025 disandingkan dengan Laporan Operasional periode Tahun Anggaran 2024.</p>
<i>Pendapatan Operasional Rp0</i>	<p><b>D.1 Pendapatan Operasional</b></p> <p>Pendapatan Operasional pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p>
<i>Beban Operasional Rp0</i>	<p><b>D.2. Beban Operasional</b></p> <p>Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.</p> <p>Beban Operasional pada Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan untuk periode TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar <b>Rp43.665.599.183</b> dan <b>Rp0</b>. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.665.599.183 atau sebesar <b>100</b> persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Satker Bidang Pelayanan Kepemudaa merupakan satuan kerja baru sesuai dengan Permenpora tentang SOTK</p>
<i>Beban Pegawai Rp0</i>	<p><b>D.2.1. Beban Pegawai</b></p> <p>Beban Pegawai pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.</p>
<i>Beban Persediaan Rp0</i>	<p><b>D.2.2. Beban Persediaan</b></p> <p>Beban Persediaan pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.</p>

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

<i>Beban Barang dan Jasa Rp19,8 miliar</i>	<p><b>D.2.3. Beban Barang dan Jasa</b></p> <p>Beban Barang dan Jasa pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp19.809.008.552</b> dan <b>Rp0</b>. Saldo tersebut terdiri dari konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan dana belanja modal yang nilainya dibawah kapitalisasi (<i>ekstrakomptabel</i>).</p>
<i>Beban Pemeliharaan Rp0</i>	<p><b>D.2.4. Beban Pemeliharaan</b></p> <p>Beban Pemeliharaan pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b>. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.</p>
<i>Beban Perjalanan Dinas Rp19,01 miliar</i>	<p><b>D.2.5. Beban Perjalanan Dinas</b></p> <p>Beban Perjalanan Dinas <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp19.013.643.968</b> dan <b>Rp0</b>. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.</p>
<i>Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp4,8 miliar</i>	<p><b>D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b></p> <p>Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp4.821.658.000</b> dan <b>Rp0</b>. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan kepada masyarakat.</p>
<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp21,41 juta</i>	<p><b>D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b></p> <p>Beban Penyusutan dan Amortisasi pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp21.413.663</b> dan <b>Rp0</b>. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat penurunan nilai manfaat ekonomi Aset Tetap. Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan nilai manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.</p>
<i>Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp125ribu)</i>	<p><b>D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b></p> <p>Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>(Rp125.000)</b> dan <b>Rp0</b>.</p>
	<p><b>D.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional</b></p>
<i>Kegiatan Non Operasional Rp167,35 juta</i>	<p><b>D.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b></p> <p>Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi KDeputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada <b>31 Desember 2025</b> dan <b>31 Desember 2024</b> adalah masing-masing sebesar <b>Rp167.358.910</b> dan <b>Rp0</b>. Rincian Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:</p>



**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

**Tabel 11. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
<b>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
<b>Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	167.358.910	0	100
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	167.358.910	0	100
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>167.358.910</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan Tahun Anggaran yang lalu diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 12. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi – BLU (424914)	0	0	0%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran (424915)	0	0	0%
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR (424917)	0	0	0%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)	0	0	0%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)	167.358.910	0	100%
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)	0	0	0%
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiun (425931)	0	0	0%
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111)	0	0	0%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429)	0	0	0%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511)	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>167.358.910</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

	<b>E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>
	Ekuitas Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan adalah kekayaan bersih Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kepemudaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
<i>Ekuitas Awal Rp0</i>	<b>E.1 Ekuitas Awal</b> Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b> . Nilai ekuitas awal tahun 2025 merupakan nilai ekuitas akhir Neraca per 31 Desember 2024.
<i>Surplus LO Rp(43,49miliar)</i>	<b>E.2 Surplus / Defisit LO</b> Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar <b>(Rp43.497.800.273)</b> dan <b>Rp0</b> . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar Rp0</i>	<b>E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</b> Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b> .
<i>Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Rp47,9ribu</i>	<b>E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas</b> Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar <b>Rp47.903</b> dan <b>Rp0</b> .
<i>Penyesuaian Nilai Aset Rp0</i>	<b>E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset</b> Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b> .
<i>Koreksi Nilai Persediaan Rp0</i>	<b>E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan</b> Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar <b>Rp0</b> dan <b>Rp0</b> .

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

<i>Koreksi atas Reklasifikasi Rp0</i>	<b>E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi</b>  Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <i>Rp0</i> dan <i>Rp0</i> .																					
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0</i>	<b>E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap</b>  Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <i>Rp0</i> dan <i>Rp0</i> .																					
<i>Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0</i>	<b>E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi</b>  Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar <i>Rp0</i> dan <i>Rp0</i> .																					
<i>Koreksi Lain-lain Rp0</i>	<b>E.4.6 Koreksi Lain-lain</b>  Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <i>Rp0</i> dan <i>Rp0</i> .																					
<i>Transaksi Antar Entitas Rp43,63miliar</i>	<b>E.5 Transaksi Antar Entitas</b>  Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <i>Rp43.635.277.079</i> dan <i>Rp0</i> .																					
<i>Kenaikan / Penurunan Ekuitas Rp137,52juta</i>	<b>E.6 Kenaikan / Penurunan Ekuitas</b>  Kenaikan ekuitas timbul karena terdapat defisit – LO yang lebih kecil dari nilai transaksi antar entitas. Kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <i>Rp137.524.709</i> dan <i>Rp0</i> .  Rincian kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:  <div><b>Tabel 13. Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b></div> <table><tr><th>Uraian</th><th>31 Desember 2025 (Rp)</th><th>31 Desember 2024 (Rp)</th></tr><tr><td>Surplus/Defisit - LO</td><td>(43.497.800.273)</td><td>0</td></tr><tr><td>Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas</td><td>47.903</td><td>0</td></tr><tr><td>Transaksi Antar Entitas</td><td>43.635.277.079</td><td>0</td></tr><tr><td><b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b></td><td><b>137.524.709</b></td><td><b>0</b></td></tr></table>	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Surplus/Defisit - LO	(43.497.800.273)	0	Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	0	0	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	0	0	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	47.903	0	Transaksi Antar Entitas	43.635.277.079	0	<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>137.524.709</b>	<b>0</b>
Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)																				
Surplus/Defisit - LO	(43.497.800.273)	0																				
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	0	0																				
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	0	0																				
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	47.903	0																				
Transaksi Antar Entitas	43.635.277.079	0																				
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>137.524.709</b>	<b>0</b>																				

**Laporan Keuangan**  
**Satker Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora 694826**  
**Periode 31 Desember 2025**

<p><i>Ekuitas Akhir</i>  <i>Rp137,52juta</i></p>	<p><b>E.7 Ekuitas Akhir</b></p> <p>Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar <b>Rp137.524.709</b> dan <b>Rp0</b>. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.</p>
--	---